

BAB II

HUKUMAN TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Takzir

Dalam bahasa arab *Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata *عَزَّرَ - يَعِزُّ* yang secara etimologis berarti *الرَّدُّ وَالْمَنْعُ*, yaitu menolak dan mencegah. Kata kata ini memiliki arti *نَصْرُهُ* menolong atau menguatkan. Hal ini seperti firman Allah berikut.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعِزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. AL-Fath (48):9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti *وَقَوَّاهُ وَأَعَانَهُ وَوَقَّرَهُ*, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir yang dikutip M. Nurul Irfan dan Masyarofah dalam buku *Fiqh Jinayah* mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Begitu pula dengan beberapa definisi takzir dibawah ini:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah takzir di samping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Selain itu yang termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syarak (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Telah disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas takzir tidak boleh menyamai hukuman diyat atau ukurannya berada dibawah hukuman hudud, atau dengan arti kata ukuran hukuman takzir untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Hal ini mengandung arti bahwa takzir untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya kurang dari 100 kali, atau hukuman lain yang setimpal dengan itu. Takzir untuk fitnah bukan dalam bentuk tuduhan berbuat zina, misalnya tuduhan membunuh hukumannya dera yang jumlahnya dibawah 80 kali atau hukuman lain yang setimpal. Takzir untuk pencurian dalam jumlah yang kecil dikenai hukuman yang kadarnya dibawah potong tangan atau hukuman yang setimpal seperti tahanan. Takzir untuk

hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis hukuman. Banyaknya pelaku jarimah, menyebabkan ruang penjara menjadi tidak dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan narapidana hidup berdesakan atau setidaknya memerlukan ruang-ruang tambahan dalam penjara, bahkan memerlukan perluasan atau pendirian rumah-rumah penjara yang baru.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan tujuan

